



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2014/P/



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Min tanggal 14 Oktober 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1996 di Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama KT, wali nikah MN (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ZR dan NF dengan mahar berupa uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam selama 10 tahun, kemudian pindah ke tempat lain di Kabupaten Agam selama 8 tahun, kemudian kembali ke tempat semula sampai berpisah dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. DE, lahir : 15 Desember 1996, 2. TI, lahir : 20 Januari 1999; 3. DR, lahir : 16 Februari 2001; 4. CI, lahir : 09 April 2009;
- 4 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak tanggal 9 Oktober 2013 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, Termohon telah menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama TA sekarang Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kabupaten Agam;
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- 6 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 7 Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- 8 Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan Termohon, dan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1996 di Kabupaten Agam;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 29 Maret 2014, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B Bukti Saksi

1 **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Agam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah MN (ayah kandung Pemohon);
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ZR dan NF;
 - Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup rukun lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama, padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan;
 - Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;
- 1 **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara satu suku dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Agam,
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah MN (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ZR dan NF;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan;

- Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, Pemohon beralamat di Kabupaten Agam, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2013 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ke Kantor Urusan Agama, padahal sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

اركان النكاح خمسة 8 زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 1996 di Kabupaten Agam;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- 3 Bahwa wali nikah Pemohon adalah MN (ayah kandung Pemohon);
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ZR dan NF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 Bahwa antara Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu;
- 7 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang;
- 8 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon dan Termohon tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan ayat 4, serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya berdasarkan Penetapan ini ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1996 di Kabupaten Agam;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1436 H, oleh **Dra.Yuhi, MA**, Ketua Majelis, **Zainal Ridho, S.Ag** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S.Ag** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim-hakim Anggota serta **Hasbi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Zainal Ridho, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI, MHI

Ketua Majelis

ttd

Dra.Yuhi, MA

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000.-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)